

# al falah <sup>Malang</sup>

Sahabat Keluarga Islam

## BAHAGIA KARENA BERMANFAAT DENGAN ILMU DAN AMAL

### Konsultasi Psikologi

Istri  
Tidak Terkendali

### Konsultasi Agama

Serumah  
Dengan Adik Ipar

### Jalan-jalan

Semarak Qurban  
di Pelosok Desa

Printshop &  
Space ad  
0341 470150

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Nopember 2014

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |  
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306 , Bank CIMB Niaga : 5260100051001  
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :

8.825

Siapa Menyusul ?

# DAFTAR ISI



## 4 BAHASAN UTAMA

**BAHAGIA KARENA BERMANFAAT DENGAN ILMU DAN AMAL**

**K**unci sukses dunia akhirat adalah menyatukan antara iman, ilmu, dan amal. Dengan berpegang teguh pada ketiga hal ini setiap orang akan merasakan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.



foto cover :  
Wirawan

2	Inspirasi
8	Tips
9	Komentar Donatur
12	Konsultasi Kesehatan
13	Gizi
16	Baiti Jannati
18	Opini
20	Kajian
26	Parenting
28	Pernik Sedekah
29	Mu'alaq
30	Renungan
31	Laporan Keuangan
32	Potret Donatur
33	Do'a dan Hikmah
34	Agenda YDSF
36	Adab
40	Gemicik
42	Kisah Teladan
43	Yuk Menggambar
44	Tebak Gambar
45	TTS
46	KADOCIL
47	Bahasa Arab
48	Ensiklopedi Cilik
52	Kindi

### 0 konsultasi Agama

**SERUMAH DENGAN ADIK IPAR**

**A**salamu'alaikum Pak Ustad. Saya ingin menanyakan hukum serumah dengan saudara ipar. Saya, ibu rumah tangga umur 26 tahun, hampir 24 jam berada di rumah terus. Sedangkan adik ipar saya lelaki umur 18 tahun. Bagaimana Pak Ustad? Apakah pernah membaca kalau Rasulullah SAW pernah tinggal dengan adik ipar.

### 14 konsultasi Psikologi

**ISTRI TIDAK TERKENDALI**

**S**aya sedih sekali saat ini. Melihat anak saya pisah dengan ibunya dan saya juga seakan tidak boleh bersama putra saya. Jujur, saya masih mencintai istri saya walau bagaimanapun perlakuannya dan berapa kalipun dia minta cerai. Sepertinya dia sekarang sama sekali tidak mencintai saya. Yang dicintainya menurut saya hanya anak kami, orangtua, dan cita-citanya.

### SEMARAK QURBAN DI PELOSOK DESA

**H**ari Raya yang penuh kegembiraan khususnya bagi masyarakat di beberapa daerah pelosok di Malang Raya. Peralnya, YDSF Malang telah kembali berhasil menyalurkan ratusan hewan qurban di beberapa titik daerah yang sebelumnya telah disurvei dan layak untuk mendapatkan penyaluran hewan qurban.

**22 Jalan Jalan**

### REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

**PEMBINA :** Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syaifei; **PENGAWAS :** Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; **Pengurus :** Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asmualik,ST.

**Pimpinan Umum:** Agung Wicaksono, ST.; **Pengarah:** Arief Prasajo; **Pimpinan Redaksi :** Wirawan Dwi.; **Editor Bahasa :** Ahmad Husni; **Staf Wartawan:**Syifa'; **Fotografer:** Wirawan Dwi; **Distribusi:** Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; **Layout Desain :** Ario, Fiki; **Ilustrator :** Syifa'

**Penerbit:** Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; **Alamat Redaksi:** Jl. Kahuripan 12, Malang;

**Telp.** 0341 – 340327, 7054156;

**Kantor Kas Singosari :** Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; **Telp.** 0341-77 600 26

**Email:** ydsfmalang@yahoo.co.id;

**Facebook:** ydsfmalang.

**Website:** www.ydsf-malang.or.id.

**No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah:** Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

**DITERBITKAN OLEH :**





Pengasuh Rubrik :  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:  
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 44  
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id  
Harap sertakan alamat email anda

seorang perempuan yang tinggal serumah dengan ipar lelaki. Disebut kematian karena peluang terjadinya fitnah atau keburukan sangat besar. Mengingat masyarakat cenderung menganggap terhadap seseorang yang tinggal berserumah dengan ipar lelakinya. Karena dianggap biasa, kontrol masyarakat sangat lemah, pada sangat mungkin terjadi penyimpangan dalam hubungan yang ada dalam rumah itu. Kata al mautu (kematian), menunjukkan sebuah peringatan dan pencegahan agar tidak terjadi perzinahan.

Berdasar hadits di atas, tinggal serumah dengan ipar –seperti disebutkan pada kasus di atas- lebih baik dihindari. Tapi perlu dibicarakan dengan baik dan bijaksana dengan suami agar tidak tersinggung, perlu dibicarakan alternatif yang syar'i dan aman. Barangkali alternatif yang perlu dipertimbangkan sebagai solusi adalah

Mencarikan kontrakan bagi adik ipar yang dekat kampus, untuk memudahkan perkuliahannya.

Jika hal itu tidak memungkinkan, bisa dilakukan dengan cara menyiapkan kamar khusus bagi adik ipar yang memiliki akses berbeda (pintu keluar masuknya berbeda), dengan tetap menjaga pakaian dan penampilan.

Wallahu a'lam bisshawab.()



Foto: Wirawan

# SERUMAH DENGAN ADIK IPAR

**A**ssalamu'alaikum Pak Ustad. Saya ingin menanyakan hukum serumah dengan saudara ipar. Saya, ibu rumah tangga umur 26 tahun, hampir 24 jam berada di rumah terus. Sedangkan adik ipar saya lelaki umur 18 tahun yang akan kuliah di Malang. Suami saya bekerja dari siang hingga jam 9 malam. Jadi pada waktu suami saya bekerja itu saya di rumah dengan adik ipar. Bagaimana Pak Ustadz? Saya pernah membaca kalau Rasulullah melarang keras tinggal dengan adik ipar. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih.

Mayank - Malang

Uqbah bin Amir meriwayatkan sabda Rasulullah saw, "Janganlah kalian masuk kepada wanita (berkhalwat, berduaan)." Salah seorang dari Anshar bertanya kepada Nabi: "Bagaimana dengan al hamu?" Nabi menjawab, "Al hamu itu kematian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Nawawi –rahimahullah, kata al hamu dalam bahasa Arab berarti kerabat dari suami atau kerabat dari istri. Adapun yang dimaksud dengan al hamu pada hadits di atas adalah ipar, yaitu saudara laki-laki dari suami atau saudara perempuan dari istri. Termasuk kategori al hamu juga anak laki-laki dari saudara suami (keponakan).

Adapun makna hadits al hamu al mautu (ipar adalah kematian) adalah

# A CARA MENAGIH HUTANG

*Assalamualaikum Ustadz, Saya mau menanyakan hukum menagih hutang. Kalau hutang sampai berapa bisa ditagih? Terima kasih. Wassalam.*

*Malang*

Menagih piutang merupakan salah satu bentuk ibadah sosial (sosial). Akad ini dilakukan dengan tujuan menolong orang yang membutuhkan dan bukan untuk bisnis. Melakukan dengan senang hati dan tidak meninjamkan uangnya kepada orang lain. Karena kreditur sudah berbaik hati meminjamkan uangnya kepada debitur, maka debitur seharusnya membalas dengan kebaikan pula, yaitu membayar tepat waktu dengan tanpa menunda-nunda dan mendoakan agar hutang itu segera dibayarkan.

Debitur dilarang menunda-nunda pembayaran hutang bila telah memiliki kemampuan untuk melunasi. Sikap menunda-nunda pembayaran hutang dianggap sebagai pelanggaran. Sebagaimana firman Allah SWT. Debitur patut berhati-hati

dalam masalah menunda hutang, sebab tanggung jawabnya akan berlanjut hingga akhirat. Bila ditagih hutang, debitur tidak boleh tersinggung, marah, atau melarikan diri. Karena ditagih itu berarti ia diingatkan dan diselamatkan dari pertanggung jawaban di akhirat.

Bagi kreditur, ia berhak untuk menagih bila waktu pengembalian sudah tiba. Hanya saja, Islam memberi panduan tentang cara menagih yang baik. Yaitu, mudah dan santun dalam menagih, menambah tempo atau menunda penagihan bila debitur belum memiliki uang untuk mengembalikan hutang. Dan bila kreditur membebaskan piutangnya, maka itu lebih baik. Seandainya kreditur enggan membebaskan piutangnya

dan tetap berniat menagih, maka hal itu menjadi hak yang bersangkutan.

Dalam hal penagihan, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada batasan tentang berapa kali boleh menagih. Hanya saja, bila ia bersabar menunggu hingga debitur mampu, maka ia dapat pahala. Apalagi Rasulullah saw. menyatakan bahwa orang yang menghutangi saudaranya dua kali sama dengan bersedekah satu kali. Sekali lagi, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada batasan kuantitas dalam penagihan. Yang ada adalah batasan kualitas seperti yang disebutkan di atas, yaitu mudah dalam menagih dan memberi tempo waktu pada yang belum mampu. Wallahu a'lam bisshawab. {}